

URGENSI KESADARAN ASEAN DAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN BAGI PEMUDA INDONESIA (Study di MA Darul Amimin Aikmual, Lombok Tengah)**Erlies Septiana Nurbani, Zunnuraeni, Diva Pitaloka***Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jalan Majapahit Nomor 62 Kota Mataram***Alamat korespondensi: erlisseptiana@unram.ac.id***ABSTRAK**

Integrasi ekonomi regional yang ingin dicapai oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak akan berjalan secara simultan tanpa peran warganegara negara-negara anggota ASEAN, atau warga ASEAN. Hal ini sejalan dengan Visi ASEAN 2025 bahwasanya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 harus sangat terintegrasi dan kohesif, kompetitif, inovatif dan dinamis; dengan peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; serta suatu masyarakat yang lebih tangguh, inklusif, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat, terintegrasi dengan ekonomi global. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode normative-empiris, dimana peneliti mulai melakukan analisis dengan rangkaian kesepakatan negara-negara ASEAN yang kemudian melihat implementasinya di tingkat nasional. Masyarakat memegang peran kunci dalam mencapai integrasi ASEAN 2025. Namun, kondisi di dalam satuan-satuan kecil masyarakat Indonesia, pemahaman akan ASEAN sebagai organisasi regional, visi misi ASEAN dan khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (peluang dan tantangannya) masih sangat rendah. Tidak hanya demikian, bahwa gaung Indonesia Emas 2045 akan menjadi boomerang jika tidak ditangani secara tepat.

Kata kunci : ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Peluang dan Tantangan, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia, yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), bersama dengan sembilan negara lainnya, yaitu: Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Myanmar, memiliki kesepakatan untuk terus membangun dan mengembangkan kerja sama regional. Sejak didirikannya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967, ASEAN telah melakukan kerja sama di berbagai bidang dan sampai saat ini masih terus berupaya untuk mengembangkan berbagai kerja sama tersebut demi menjawab kebutuhan dan tantangan baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional.

Dalam upaya pengembangan kerja sama regional, ASEAN memiliki Visi ASEAN 2020 yang disepakati oleh para petinggi ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Kuala Lumpur pada tahun 1997. Visi ASEAN 2020 yaitu menyetujui Visi ASEAN sebagai sebuah persetujuan bersama bagi negara-negara Asia Tenggara, berorientasi keluar, menjunjung perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran, bekerja sama di dalam pembangunan yang dinamis dan di dalam sebuah komunitas masyarakat yang peduli.¹

Dalam pertemuan para pimpinan ASEAN di Kuala Lumpur pada tahun 1997, disepakati ASEAN *Vision 2020* yang menyatakan bahwa diperlukan transformasi ASEAN

menjadi wilayah yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dan berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial. Lebih lanjut dalam pertemuan di Bali pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN menyepakati pembentukan ASEAN *Economic Community* (AEC) sebagai salah satu pilar ASEAN Vision 2020 disamping ASEAN *Security Community* dan ASEAN *Socio-Cultural Community*.

Oleh karena itu, untuk mencapai Visi ASEAN 2020, pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003, para pemimpin ASEAN memutuskan dibentuknya Masyarakat ASEAN.² Kemudian, pada KTT ASEAN ke-12 tahun 2007, para pemimpin ASEAN kembali menegaskan komitmen mengenai percepatan pembentukan Masyarakat ASEAN pada tahun 2015 dengan menandatangani *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*. Deklarasi ini menandakan adanya komitmen oleh para pemimpin ASEAN untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN 2015.³

Sebagai negara yang menjadi Anggota ASEAN, bahkan salah satu pelopor berdirinya ASEAN, Indonesia harus terlibat aktif tidak hanya dalam konferensi internasional di tingkat ASEAN, namun juga implementasi kesepakatan yang dihasilkan dalam forum ASEAN di tingkat nasional. Hal ini merupakan konsekuensi keterlibatan negara dalam sebuah perjanjian internasional.

Kewajiban utama negara setelah melakukan ratifikasi/aksesi/*acceptance* sebuah perjanjian internasional adalah⁴ :

1. Pertama, Indonesia harus menerjemahkan atau mentransformasikan kewajiban dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Ini berarti berbagai produk nasional yang bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian internasional wajib untuk diamendemen. Transformasi ini adalah untuk memastikan agar tidak ada ketentuan yang berbenturan (*conflicting*) antara hukum nasional dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi.
2. Kedua, konsekuensi yang harus diperhatikan adalah kewajiban Indonesia memberikan laporan ke suatu lembaga yang ditentukan dalam perjanjian internasional. Dalam sejumlah perjanjian internasional yang bersifat multilateral terdapat kewajiban negara peserta untuk melaporkan kemajuan (*progress*) yang telah dilakukan. Sebelum meratifikasi perjanjian internasional perlu untuk diketahui kapasitas aparat penegak hukum. Hal ini karena bila perjanjian internasional telah diterjemahkan ke dalam hukum nasional tetapi tidak mampu ditegakkan oleh aparat, sama saja dengan Indonesia tidak menepati komitmennya.

Setiap negara anggota ASEAN harus menjamin pelaksanaan dari perencanaan tersebut agar tepat waktu serta terus memperhatikan tentang kemajuan pelaksanaan Masyarakat ASEAN 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan kerja sama ekonomi yang merupakan tujuan akhir dari integrasi ekonomi regional yang ingin dicapai oleh negara anggota ASEAN.

Integrasi ekonomi regional yang ingin dicapai oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak akan berjalan secara simultan tanpa peran warganegara negara-negara anggota ASEAN, atau warga ASEAN. Hal ini sejalan dengan Visi ASEAN 2025 bahwasanya Masyarakat

Ekonomi ASEAN 2025 harus sangat terintegrasi dan kohesif, kompetitif, inovatif dan dinamis; dengan peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; serta suatu masyarakat yang lebih tangguh, inklusif, berorientasi pada rakyat dan berpusat pada rakyat, terintegrasi dengan ekonomi global.⁵

Masyarakat memegang peran kunci dalam mencapai integrasi ASEAN 2025. Namun, kondisi di dalam satuan-satuan kecil masyarakat Indonesia, pemahaman akan ASEAN sebagai organisasi regional, visi misi ASEAN dan khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN masih sangat rendah.

Data dari 2014 menunjukkan jumlah pekerja berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP) di Indonesia sekitar 76,4 juta jiwa. Jumlah tersebut jika dipersenkan sekitar 64% dari 118 juta jiwa pekerja Indonesia. Angka yang termasuk tinggi untuk indikator rendahnya mutu sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Setiap individu yang sadar dengan persaingan MEA tentu akan terus menggenjot mutu dan tingkat pendidikan sampai level tinggi atau tertinggi.⁶

Das menyatakan bahwa berdasarkan laporan dari ILO dan ADB, maka dengan berlakunya MEA akan meningkatkan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian, perdagangan, transportasi, dan konstruksi pada tahun 2025. Indonesia sendiri akan mengalami peningkatan sebesar 1,9 juta tenaga kerja untuk sektor-sektor tersebut. Dampak kedua adalah terjadinya pergeseran permintaan akan pekerjaan tertentu terutama pekerjaan yang membutuhkan sedikit keahlian. Dengan adanya *Mutual Recognition Arrangements* (MRAs) untuk tenaga kerja profesional maka akan mempengaruhi pasar tenaga kerja. MRA akan memberikan dorongan bagi bertumbuhnya tenaga kerja terampil seperti teknisi, arsitektur, perawat, akuntan, surveyor, kesehatan, dan perawatan gigi.⁷

Keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah sepatutnya disambut dengan optimis oleh seluruh masyarakat ASEAN, khususnya warganegara Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau dengan jumlah penduduk yang besar serta angka tenaga kerja produktif yang tinggi, sudah sepatutnya Indonesia menjadi pemain utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Berdasarkan Deklarasi Cebu, tujuan utama dari dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yaitu:

- a. Menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi (*production base*) dengan kaitannya pada elemen produk aktivitas ekonomi bebas, seperti tenaga kerja (terdidik/terampil), bebas bea untuk aliran barang dan jasa dari kawasan regional ASEAN, serta keluar masuknya investasi dan aliran modal untuk negara-negara sekawasan.
- b. Menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi yang ditandai dengan dikuatkannya peraturan dalam kompetisi ekonomi, meliputi perlindungan konsumen, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), perpajakan, kelancaran aktivitas *e-Commerce*, dan pengembangan infrastruktur.

- c. Meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terutama bagi negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam (CMLV). Sebagaimana diketahui bersama negara CMLV telah lama dan berulang kali didera dengan beragam masalah politik, sosial, dan kebudayaan yang berpengaruh terhadap keamanan negara tersebut. Dengan demikian, sebagaimana terangkum dalam *ASEAN Vision 2020* serta *Pakta ASEAN Concord II*, MEA dibuat dengan maksud untuk pemeratakan ekonomi hingga ke seluruh penjuru kawasan.
- d. Mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global. Semua dilakukan dengan proses pendekatan yang koheren antara ekonomi regional dan global. Hal ini tentu adalah salah satu sisi positif sebab nantinya masukan negara-negara ASEAN dianggap penting.

ASEAN dan Masyarakat Ekonomi ASEAN bukanlah momok yang perlu ditakuti. Sebab ini tak lain hanyalah keniscayaan globalisasi itu sendiri. Memahami sistem dan skema Masyarakat Ekonomi ASEAN serta mempersiapkan diri menghadapinya dapat meningkatkan peran untuk mendukung program ini agar berjalan dengan baik. Setiap kebijakan biasanya juga memiliki dampak negatif yang perlu diantisipasi sehingga bisa mengikuti MEA dengan baik. Berdasarkan pendahuluan diatas, maka permasalahan yang menjadi fokus artikel ini adalah bagaimanakah tingkat kesadaran dan pemahaman generasi muda terhadap ASEAN dan Masyarakat Ekonomi ASEAN serta apa sajakah yang menjadi tantangan bagi generasi muda Indonesia pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN?

METODE KEGIATAN

Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, dapat dilakukan dengan beberapa metode:

1. Ceramah yaitu pemberian materi mengenai Kesadaran ASEAN dan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam bentuk ceramah secara langsung kepada peserta dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan.
2. Diskusi yaitu dengan membuka kesempatan tanya jawab kepada peserta dengan tim penyuluh mengenai materi yang disampaikan. Adanya metode diskusi diharapkan dapat lebih membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan mengenai materi yang telah disampaikan oleh tim penyuluh.
3. Konsultasi hukum yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan sejumlah permasalahan hukum berkaitan dengan materi penyuluhan kepada tim penyuluh. Konsultasi hukum dilaksanakan setelah acara penyampaian materi dan diskusi.

Penyuluhan hukum akan dilaksanakan di MA Darul Aminin Desa Aikmual, sebagai mitra kegiatan pengabdian pada masyarakat, di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Adapun khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah :

1. Guru Ilmu Pendidikan Sosial pada MA Darul Aminin
2. Siswa MA Darul Aminin

PEMBAHASAN

a. Sejarah Singkat Lahirnya dan Perkembangan Kontemporer ASEAN

Jauh sebelum ASEAN terbentuk, negara-negara kawasan Asia Tenggara telah sepakat bahwa diperlukan sebuah organisasi kawasan, dalam rangka menjaga stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa negara-negara Asia Tenggara adalah negara-negara yang merdeka setelah terjadinya PD II yaitu dimulai pada tahun 1945-1965. Dengan berakhirnya PD II, terjadi era *Cold War* antara USSR dan USA. Dimana, misi dari kedua negara adidaya tersebut adalah penyebaran paham komunisme dan liberalisme.

Organisasi yang diharapkan terbentuk ini bertujuan untuk mampu mempertahankan netralitas kawasan. Akhirnya, pada tanggal 8 Agustus 1967, lima negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok. Kelima negara penandatangan Deklarasi Bangkok kemudian dikenal sebagai negara-negara anggota asli ASEAN. Pada perkembangannya, lima negara lainnya di kawasan Asia Tenggara selanjutnya menyusul bergabung dalam ASEAN, yakni Brunei Darussalam pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, serta Kamboja pada tanggal 30 April 1999.

Setelah 40 tahun pembentukan ASEAN yaitu sejak 8 Agustus 1967, pada saat ini, ASEAN memiliki ASEAN *Charter* yang dijadikan dasar konstitutif ASEAN (*constitutive instrument*). Secara resmi ASEAN Charter ditandatangani pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 20 November 2007. Untuk efektifitas keberlakuannya, ASEAN Charter pada Bab XIII Pasal 47 ayat (2) mengamanatkan kepada semua negara anggota ASEAN untuk menandatangani dan meratifikasinya sesuai dengan mekanisme internal masing-masing (*this Charter shall be subject to ratification by all ASEAN Members States in accordance with their respective internal procedures*).

Ratifikasi merupakan salah satu mekanisme pernyataan keterikatan negara yang disediakan oleh Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. Adapun mekanisme lain adalah akses, pertukaran dokumen dan penandatangan. Ratifikasi adalah prosedur yang banyak digunakan dalam perjanjian internasional, khususnya perjanjian multilateral.

Ratifikasi diatur dalam Pasal 14 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa persetujuan negara untuk terikat atas suatu perjanjian dinyatakan dalam bentuk ratifikasi apabila perjanjian itu sendiri mengharuskan supaya persetujuan diberikan dalam bentuk ratifikasi, apabila terbukti bahwa negara-negara yang ikut berunding setuju untuk mengadakan ratifikasi, apabila utusan-utusan negara menandatangani perjanjian tersebut dengan syarat untuk meratifikasinya kemudian dan apabila *full powers* delegasi itu sendiri menyatakan bahwa ratifikasi diharuskan kemudian.

Dalam pembuatan perjanjian internasional dalam kerangka organisasi internasional, ratifikasi umumnya menjadi pilihan negara-negara untuk mengikatkan diri, khususnya bagi naskah perjanjian internasional yang dirasa memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Berbagai perjanjian internasional yang memiliki sifat "law making treaty" baik dalam lingkup PBB maupun ASEAN menggunakan metode tersebut. Sehingga, pada

tanggal 15 Desember 2008 akhirnya ASEAN Charter diratifikasi oleh 10 negara ASEAN dan Indonesia adalah negara terakhir yang meratifikasi ASEAN *Charter* yaitu melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tanggal 6 November 2008.

Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) adalah merupakan puncak transformasi ASEAN setelah 40 tahun pendiriannya menjadi “*rules-based and peoples-oriented organization*”. Dengan adanya Piagam ASEAN ini diharapkan akan terbentuk suatu kawasan yang lebih erat dan memiliki kekuatan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Secara internal ASEAN akan lebih solid lagi dan secara eksternal dapat meningkatkan kerjasamanya dengan pihak lain karena telah memiliki suatu institusi yang berlandaskan hukum.⁸

ASEAN Charter dianggap lebih memiliki kekuatan mengikat dibandingkan dengan Deklarasi Bangkok 1967. Mengapa demikian? Sebab, dalam praktik-praktik pembuatan perjanjian internasional, deklarasi dianggap hanya sebagai himbuan bagi seluruh masyarakat internasional, dimana tidak memiliki kekuatan hukum serta mekanisme penegakan hukum yang mengikat. Ini dapat disimpulkan dari berbagai deklarasi yang telah disepakati secara universal, seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *Rio Declaration*, *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of the United Nations*, dll.

Berbagai kerjasama digalang oleh negara-negara anggota ASEAN, pada tahun 2003 dalam pertemuan puncak KTT di Bali, di mana seluruh pemimpin negara-negara anggota mendeklarasikan konsensualisme bersamanya untuk membentuk ASEAN *Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tujuan pembentukannya adalah untuk menjadikan ASEAN sebuah wilayah yang stabil, sejahtera, dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, kemiskinan yang berkurang, sosial ekonomi yang beragam dengan meningkatkan kerjasama regional dalam sebuah komunitas sosio kultural dan politik yang aman. Sejak 2007 sebuah cetak biru (*blue print*) dari rencana induk MEA digodog sehingga dihasilkannya beberapa dokumen dalam rangka mendukung tercapainya MEA dalam berbagai bidang pada tahun 2015. Dokumen tersebut menyatakan bahwa ASEAN tidak hanya akan menjadi satu pasar tunggal (*single market*), namun juga satu basis produksi tunggal (*single production base*) yang mensyaratkan aliran faktor-faktor produksi yang bebas, termasuk modal dan tenaga kerja terampil.⁹

Cetak biru ini berisi 4 pilar utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi; kawasan ekonomi yang kompetitif, pembangunan ekonomi yang merata, dan integrasi dengan ekonomi global. Pilar-pilar itu akan secara bertahap dicapai guna mengarah ke tujuan akhir bahwa di tahun 2025.

b. Arti Penting serta Peluang dan Tantangan Pemuda Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Masyarakat ASEAN diberlakukan secara resmi pada 31 Desember 2015. Tujuan pembentukan Masyarakat ASEAN tidak hanya mempertahankan stabilitas keamanan

kawasan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, sejahtera, demokratis serta saling peduli dan melindungi hak asasi dan keadilan sosial. Masyarakat ASEAN juga dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan regional akibat dinamika internal maupun eksternal.¹⁰

Pembentukan Masyarakat ASEAN merupakan suatu proses yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan-tujuan ASEAN dan menjadikan organisasi ini tetap relevan bagi negara anggota dan kawasan, khususnya menjadikan ASEAN tetap berorientasi dan berpusat kepada kepentingan rakyat (*people-centered and people-oriented*).¹¹

Salah satu dokumen penting bagi masyarakat ASEAN yang telah ditandatangani pada tahun 2015 oleh pemimpin-pemimpin ASEAN adalah ASEAN 2025: *Forging Ahead Together* yang memuat peta jalan ASEAN untuk satu dasawarsa ke depan. ASEAN 2025: *Forging Ahead Together* terdiri dari 5 dokumen, yaitu *Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together*, Visi Masyarakat ASEAN 2025, Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025, Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 dan Cetak Biru Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN 2025.

Cetak Biru ini merupakan *milestone* penting dalam liberalisasi khususnya liberalisasi sektor jasa di ASEAN karena menjadi titik balik untuk meninggalkan pendekatan “*request and offer*” yang berlarut-larut dan menetapkan target-target yang jelas dan terukur dalam melakukan proses liberalisasi sektor jasa ASEAN.¹² Dokumen ini merefleksikan langkah-langkah strategis implementasi Masyarakat ASEAN dalam sepuluh tahun ke depan. Sejumlah elemen baru ditambahkan guna memastikan ASEAN 2025 tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

Dokumen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi panduan Kerjasama ASEAN untuk 10 tahun ke depan. Fokus ASEAN dalam dekade ini adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi digital, *good governance* dan *green technology*. Adapun elemen sentral MEA yang menjadi pilar MEA 2025 adalah¹³ :

- a. Ekonomi yang Terpadu dan Terintegrasi Penuh;
- b. ASEAN yang Berdaya Saing, Inovatif, dan Dinamis;
- c. Peningkatan Konektivitas dan Kerja Sama Sektoral;
- d. ASEAN yang Tangguh, Inklusif, serta Berorientasi dan Berpusat pada Masyarakat; dan
- e. ASEAN yang Mengglobal.

Untuk merealisasikan pilar pertama dari MEA sendiri, yaitu Pasar Tunggal dan Basis Produksi, ada 5 lagi elemen inti yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁴

1. Aliran Bebas Barang (*Free Flow of Goods*)
2. Aliran Bebas Jasa (*Free Flow of Services*)
3. Aliran Bebas Investasi (*Free Flow of Investments*).

4. Aliran Bebas Tenaga Terampil (*Free Flow of Skilled Labor*)
5. Aliran bebas Modal (*Free Flow of Capital*).

Dalam rangka meningkatkan sector ekonomi yang terpadu terhadap seluruh negara-negara anggota ASEAN, salah satu langkah strategis yang telah diambil adalah dengan menyepakati *Mutual Recognition Agreement* (MRA), khususnya terkait perpindahan tenaga kerja terampil. MRA ini diharapkan menjadi standarisasi ASEAN yang berlaku bagi seluruh warga ASEAN. Standarisasi ini direalisasikan dalam bentuk sertifikat kompetensi yang diakui oleh seluruh negara ASEAN. Mekanisme ini merupakan langkah strategis yang disepakati oleh negara-negara ASEAN untuk menjamin keadilan/*fairness* dalam hal akses warga ASEAN terhadap lapangan pekerjaan sektor jasa.

Dalam kaitan ini, terdapat sejumlah hakikat dari MRA. Pertama, negara tujuan atau negara penerima mengakui kualifikasi profesional dan muatan latihan yang diperoleh dari negara pengirim atau negara asal tenaga kerja terampil. Kedua, negara asal diberikan otoritas untuk mengesahkan kualifikasi dan pelatihan dengan cara memberikan diploma atau sertifikat. Ketiga, pengakuan tidak bersifat otomatis. Ada proses untuk penentuan standar dan persyaratan lainnya yang diterapkan baik di negara penerima maupun di negara asal.¹⁵

Hingga saat ini telah disepakati 8 MRA dan MRA Framework, yaitu MRA untuk jasa teknik/engineering services yang disepakati pada Desember 2005, jasa arsitek/architectural services pada Desember 2006, jasa perawatan/nursing services pada Desember 2007, praktisi medis/medical practitioners pada Februari 2009, praktisi gigi/dokter gigi pada Februari 2009, jasa akuntan/accountant services pada Februari 2009; (7) penyigian/surveying qualifications pada November 2007 dan sector pariwisata/tourism pada Januari 2009.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Makmur Keliat dkk, menyimpulkan bahwa setiap sector jasa yang telah disepakati *Mutual Recognition Agreement* dan MRA Framework-nya ditingkat ASEAN diatas menunjukkan bahwa untuk setiap sector tersebut, bahwasanya sector jasa Indonesia menunjukkan trend pertumbuhan yang dimulai pada tahun 1970 hingga saat ini. Pada awal tahun 2000-an, sector jasa menyumbang 44% dari GDP. Pada tahun 2010, kontribusi sector jasa sudah mencapai lebih dari 50%.¹⁶ Secara umum, sector jasa Indonesia memiliki potensi untuk bersaing di level ASEAN, namun belum optimal.

Sector jasa memiliki peran strategis dalam rangka meningkatkan PDB negara-negara ASEAN, mengingat 40-50% *product domestic bruto* negara di kawasan disumbang oleh bidang jasa. Fakta ini kemudian ditegaskan dalam Bali Concord II pada tahun 2003, bahwa liberalisasi sector jasa merupakan elemen penting di dalam integrasi ASEAN. “*the ASEAN Economic Community is the realisation of the end-goal economic integration as outlined in the ASEAN Vision 2020, to create a stable, prosperous and*

highly competitive ASEAN economic region in which there is a free flow of goods, services, investment and free flow of capital, equitable economic development and reduced poverty and socio economic disparities in year 2020".¹⁷

Oleh karena itu, sebagai implementasi MRA di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah menetapkan pelatihan dasar untuk kompetensi dan sistem sertifikasi, akselerasi standar kompetensi nasional, serta menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memperkuat sistem kerja sama dengan lembaga yang terkait.¹⁸ Sertifikasi Profesi mulai familiar bagi masyarakat Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan sosialisasi system dan jenis sertifikasi yang telah disediakan, sehingga dapat diakses oleh seluruh anggota masyarakat Indonesia.

c. Tingkat Kesadaran Generasi Muda Bangsa Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

1. Bonus Demografi: Faktor Pendukung untuk Indonesia Unggul

Indonesia merupakan negara dengan peringkat ke-4 jumlah penduduk terbanyak di dunia di bawah negara Cina, India, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2016, penduduk Indonesia sekitar 4,4% dari populasi dunia.¹⁹ Jumlah penduduk yang relatif besar merupakan sumber daya manusia yang potensial, jika dipersiapkan dengan baik mulai dari sekarang. Menurut data kependudukan, pada kurun waktu 2015- 2045, piramida penduduk Indonesia akan sangat ideal dengan penduduk mayoritas berusia 25-45 tahun atau usia produktif.

Dalam bahasa ekonomi kependudukan, bonus demografi dimaknai sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh semakin besarnya jumlah tabungan dari penduduk produktif. Hal ini dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut juga lazim dikenal sebagai jendela kesempatan (*windows of opportunity*).²⁰ Sehingga, dengan mampu bersaing dalam kerangka ASEAN khususnya dalam perdagangan jasa, Indonesia diyakini akan mampu mencapai cita-cita besar yang telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945.

Namun demikian, proses untuk menjadi Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo, bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Bonus demografi harus menjadi perhatian pembangunan pada saat ini agar potensi tersebut tidak menjadi sia-sia. Salah satu tantangan adalah dalam pengembangan *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia), dimana HDI/IPM Indonesia berada pada posisi ke-6 dari 10 negara anggota ASEAN.²¹ Fakta bahwa angka pengangguran di Indonesia juga berada pada kondisi yang meresahkan secara keseluruhan menjadi tantangan bersama bangsa Indonesia. Walaupun demikian, berbagai prestasi telah dicapai Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing,

¹⁷ Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) diakses pada tanggal 16 November 2020 melalui https://asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii

¹⁸ Kementerian Ketenagakerjaan. (2014). *Hadapi MEA 2015 Pemerintah Fokus Siapkan 8 Profesi Prioritas*. <http://ppid.depknakertrans.go.id/hadapi-mea-2015-pemerintah-fokus-siapkan-8-profesi-prioritas>.

¹⁹ CIA World Factbook, 2016

²⁰ Wasisto Raharja Jati, 2015, Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi : Jendela Peluang atau Jendela Bencana di Indonesia, Jurnal POPULASI Volume 23 Nomor 1, hlm 1-19.

²¹ Nur Falikhah, 2017, Bonus Demografi : Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia, Al Hadharah Jurnal Ilmu Dakwah 16 (32), hlm 9

sebagaimana Peringkat Indonesia di dalam Indeks Daya Saing Global meningkat dari peringkat 50 pada tahun 2012 menjadi peringkat 38 pada tahun 2013. Pada Indeks tersebut tahun 2012/2014, Indonesia berada di bawah Singapura (peringkat 2 dunia), Malaysia (peringkat 25), Brunei (peringkat 28), dan Thailand (peringkat 38). Walaupun Indonesia masih berada di bawah negara-negara tersebut, peningkatan peringkat Indonesia cukup signifikan. Namun, usaha dan strategi untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia sudah seharusnya menjadi prioritas utama serta dilaksanakan secara simultan dan terus menerus.

Strategi meningkatkan indeks pembangunan manusia dan daya saing global merupakan langkah penting mengingat liberalisasi yang digaungkan untuk dicapai pada tahun ini, yaitu 2020 menempatkan manusia pada posisi utama untuk mampu melihatnya sebagai peluang dan tantangan, bukan sebagai ancaman atau hambatan. Pun dengan peningkatan yang terjadi pada tahun 2013, namun sejak 2017-2020 Indeks Daya Saing Global Indonesia, terus menurun hingga pada posisi 50.²²

2. Tingkat Pemahaman Siswa MA Darul Aminin, Aikmual Lombok Tengah terhadap ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN serta Tantangan dan Hambatannya

Siswa Madrasah Aliyah menjadi target kegiatan pengabdian pada tahun 2020, bukan tanpa alasan. Menyambung dengan bagian diatas, tentang bagaimana bonus demografi menjadi potensi yang harus dipersiapkan Indonesia, tidak hanya dalam rangka menjadi Indonesi Unggul 2045, namun juga mampu berkompetisi dalam lingkup ASEAN.

Pelajar pada umumnya memiliki informasi dasar yang cukup mengenai ASEAN sebagai organisasi regional, dimana Indonesia merupakan *pioneer* lahirnya ASEAN. Namun, perkembangan terkini khususnya mengenai Piagam ASEAN, kemudian lebih spesifik kepada Masyarakat Ekonomi ASEAN serta *Mutual Recognition Agreement* yang telah disampaikan diatas, pelajar Madrasah Aliyah khususnya MA Darul Amiinin belum memiliki pemahaman yang komprehensif.

Dalam pemikiran siswa MA Darul Aminin, liberalisasi ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan momok bagi generasi mereka. Bahwa ketakutan ini bukan tanpa alasan. Istilah liberalisasi yang kerap kali digunakan dalam penghapusan hambatan-hambatan perdagangan baik perdagangan barang maupun jasa. Bahwa, liberalisasi perdagangan menjadi ancaman serta merugikan dan mengilangkan pekerjaan disuatu negara. Sebab, barang impor dan tenaga kerja asing menjadi lebih murah dan akan membanjiri pasar domestic. Sehingga, jika tanpa penanganan yang tepat, hal ini akan merugikan industry dalam negeri sehingga lapangan kerja menjadi berkurang.

Oleh karena itu, dalam proses introduksi ilmu pengetahuan yang kami laksanakan, pelajar MA Darul Aminin cenderung khawatir pada awalnya, tentang bagaimana mereka harus berkompetisi dengan liberalisasi perdagangan dan jasa di seluruh ASEAN. Bahwa, dari segi hukum, liberalisasi di lingkup ASEAN merupakan suatu

keniscayaan, pasti akan terjadi. Dengan ditandatanganinya berbagai dokumen oleh pemimpin ASEAN yaitu *ASEAN 2025: Forging Ahead Together* dan *8 Mutual Recognition Agreement* dan *MRA Framework* memberikan akibat hukum bagi negara penandatangan, dalam hal ini Indonesia untuk terikat pada setiap aspek yang telah disepakati bersama. Selain itu, secara nasional Indonesia juga wajib merubah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian lingkup ASEAN yang telah disepakati, sehingga perjanjian tersebut tidak hanya mengenai relasi Indonesia diluar wilayahnya, namun lebih jauh merupakan pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam wilayah negara dalam bentuk hukum nasional.

Sehingga, Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu kondisi yang pasti terjadi dan membutuhkan partisipasi dan Kerjasama yang solid antara seluruh elemen masyarakat Indonesia, khususnya pemuda Indonesia yang didukung oleh pemerintah dan kebijakannya baik pada tingkat pusat maupun daerah. Meskipun baru delapan profesi prioritas yang disepakati oleh negara anggota ASEAN untuk diintegrasikan antara lain: akuntansi, teknik, survei, arsitektur, keperawatan, kesehatan, perawatan gigi dan pariwisata. Namun tidak menutup kemungkinan ada lagi sektor yang bertambah seiring kesepakatan MRAs yang terus diupayakan oleh negara anggota ASEAN untuk disepakati.

3. Potensi Masyarakat NTB untuk Bersaing dalam Pasar Tenaga Professional ASEAN

Berdasarkan informasi pada bagian sebelumnya, secara umum sebelum membahas lebih detail, bahwa masyarakat Indonesia memiliki peluang untuk bersaing di tingkat regional, ASEAN. Indonesia dan NTB, pada khususnya, merupakan wilayah asal dari Pekerja Migran Indonesia/PMI yang ramai menyerbu pasar tenaga kerja di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand.

Bonus demografi yang telah disampaikan diatas menunjukkan bahwa Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif (15-64 tahun), sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun) pada periode tahun 2020-2045. Sehingga, mulai tahun ini, Angkatan kerja Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN. Indonesia mampu menyediakan supply tenaga kerja untuk berkompetisi di pasar ASEAN.

Namun, jika mengacu pada data BPS pada tahun 2015, penduduk Angkatan kerja Indonesia jika diklasifikasi berdasarkan jenjang Pendidikan, yang terbesar adalah Sekolah Dasar (44,16%) yang diikuti oleh Sekolah Menengah Pertama (18,02%) dan terakhir adalah Sekolah Menengah Atas (16,8%). Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian kita Bersama, mengingat dengan besarnya Angkatan kerja Indonesia dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar, dapat dipastikan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan bekal pengetahuan yang diperoleh hingga jenjang SD adalah pekerjaan-pekerjaan kasar yang memiliki daya saing rendah (*unskilled labor*). Ditambah dengan fakta bahwa Indeks Pembangunan Manusia NTB selalu berada pada papan bawah IPM Nasional Indonesia, bersama-sama dengan NTT dan Papua.

Salah satu sector yang menjanjikan dan potensi Indonesia dan khususnya NTB yang besar untuk bersaing adalah, sector pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang ditetapkan sebagai prioritas dalam liberalisasi sektor jasa ASEAN. Secara global, diperkirakan bahwa sektor pariwisata menyumbang sekitar 9% dari PDB di seluruh dunia. Karena karakter yang khas, sektor ini merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai kalangan di masyarakat. Di negara-negara anggota ASEAN, pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkembang sangat baik. Laporan the ASEAN Tourism and Travel Competitiveness yang diterbitkan oleh Forum Ekonomi Dunia memperkirakan bahwa kontribusi pariwisata terhadap PDB gabungan negara-negara ASEAN mencapai 4,6 persen.²³

Salah satu isu penting dalam liberalisasi sektor jasa ASEAN adalah terbatasnya jumlah profesional pariwisata yang memiliki sertifikasi formal. Namun dari segi kualitas Indonesia sudah cukup baik dalam bidang ini. Keuntungan lain, dalam kaitannya dengan persaingan untuk pasar domestik di Indonesia terkait erat dengan atraksi wisata. Tentu saja masyarakat Indonesia secara alami memiliki pengetahuan yang lebih baik terhadap negara sendiri dibandingkan dengan negara-negara lain ASEAN. Tentu saja hal ini juga berlaku untuk pelaku industri pariwisata di masing-masing negara anggota ASEAN. Penting untuk diingat bahwa MRAs di bidang pariwisata mendorong mobilitas tenaga kerja terampil di bidang pariwisata, itu berarti, bahwa profesional pariwisata Indonesia dapat mengambil kesempatan untuk meningkatkan daya saing.

Sektor pariwisata memiliki keunggulan jika dibandingkan delapan profesi yang lain dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Ketua Komite Tetap Sistem Sertifikasi Kompetensi SDM, Sumarna Abdurahman dikutip dari Tempo (2014) mengemukakan bahwa saat ini tenaga kerja sektor pariwisata sudah mempunyai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), lembaga pendidikan, dan latihan serta Lembaga Sertifikasi Profesi.²⁴

KESIMPULAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan keniscayaan yang harus dipersiapkan sebaik mungkin, demi menjamin seluruh lapisan masyarakat Indonesia siap dan mampu menghadapinya. Generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa harus mulai menyadari bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN khususnya Dokumen *ASEAN 2025: Forging Ahead Together* dan *8 Mutual Recognition Agreement* dan *MRA Framework* dalam sector jasa merupakan tantangan yang harus dapat ditaklukkan. Sebab, secara hukum, setelah ditandatanganinya Piagam ASEAN dan diratifikasi oleh negara-negara anggota, maka secara hukum ASEAN menjadi *rule based organization*, dan seluruh kesepakatan yang dihasilkan mengikat seluruh negara anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, Sejarah dan Latar Belakang Pendirian ASEAN, diakses melalui <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Sejarah-dan-Latar-Pembentukan-ASEAN.aspx>

Sadikin, *Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam Kaitannya dengan Program Legislasi Nasional*, Makalah dalam FGD Ratifikasi OP CEDAW

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN 2025 : Melangkah Maju Bersama diakses melalui <https://www.kemlu.go.id/Buku/ASEAN%202025%20Melangkah%20Maju%20Bersama.pdf>

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Inilah yang Perlu Diketahui, <https://www.cermati.com/artikel/masyarakat-ekonomi-asean-mea-inilah-yang-perlu-diketahui>

Laporan Dampak ASEAN *Economic Community* Terhadap Sektor Industri Dan Jasa, Serta Tenaga Kerja Di Indonesia Nomor Lap- 10/Kf.4/2014 Jakarta

Tanpa Nama, Tanpa Tahun, Tanpa Judul, diakses melalui <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132796-T%2027810-Arti%20strategis-Pendahuluan.pdf> pada tanggal 10 November 2020.

Deunden Nikomborirak dan Supunnavadee Jitdumrong, "An Assesment of Services Sector Liberalization in ASEAN", dalam Sanchita Basu Das (ed), ASEAN Economic Community Scorecard, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studes, 2013)

Sekretariat Nasional ASEAN, 2017, ASEAN Selayang Pandang, diakses melalui <http://setnas-asean.id/site/uploads/document/book/5a3c8377e89ce-asean-selayang-pandang-v15-lowres.pdf>

Ricardo Simanjuntak, 2015, *DISPUTE Settlement Mechanism under the ASEAN Legal Framework*, Kontan Publishing

Makmur Keliat dkk, 2013, Pemetaan Pekerja Terampil Indonesia dan Liberalisasi Jasa ASEAN, Laporan Penelitian ASEAN Study Center UI dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Chris Manning dan Haryo Aswicahyono, "Perdagangan dan Pekerjaan di Sektor Jasa di Indonesia," Laporan International Labour Organization (ILO), 12 Juli 2012, dapat diakses di http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_185656/lang--en/index.htm

Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) diakses pada tanggal 16 November 2020 melalui https://asean.org/?static_post=declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii

Kementerian Ketenagakerjaan. (2014). *Hadapi MEA 2015 Pemerintah Fokus Siapkan 8 Profesi Prioritas*. <http://ppid.depnertrans.go.id/hadapi-mea-2015-pemerintah-fokus-siapkan-8-profesi-prioritas>.

CIA World Factbook, 2016

Nur Falikhah, 2017, Bonus Demografi : Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia, Al Hadharah Jurnal Ilmu Dakwah 16 (32)

CNN Indonesia, Indeks Daya Saing Indonesia Anjlok Lima Peringkat ke Level 50, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191010092848-92-438288/indeks-daya-saing-indonesia-anjlok-lima-peringkat-ke-level-50> pada tanggal 23 November 2020.

PRASETRO HADI PURWANDOKO DAN SASMINI, PROSPEK PEMBENTUKAN ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (AICHR), Yustisia Vol.1 No.2 Mei – Agustus 2012